



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **GANANG WAYANUDIN BIN AGUS NDARU SETIYANTO**;
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 18 April 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Kauman Ds. Bulungan Rt. 01 / IV, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
- II.1. Nama lengkap : **RAFFI ACHMAD RIZQI BIN ACHMAD SUPRIYANTO**;
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 07 Maret 2006;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Krajan Ds. Mambak Rt 003 Rw 004 Kec. Pakis aji Kab. Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1. Rudi Andriadi, S.H., M.H. 2. Muhammad Abdurrouf, S.Sy. 3. Aditya Wibowo, S.H. kesemuanya Advokat / Penasihat Hukum pada kantor "Rudi Andriadi dan Rekan" beralamat di Jl Ratu Kalinyamat RT.06 Rw.09 Krapyak Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, berdasarkan Penetapan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 08 Oktober 2024 tentang Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jpa tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto dan Terdakwa II. Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar pasal 132 ayat (1) Juncto pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa I. Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto dan Terdakwa II. Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto dari Dakwaan Primair tersebut;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jpa



3. Menyatakan Terdakwa I. Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto dan Terdakwa II. Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto dan Terdakwa II. Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika golongan 1 Jenis sabu terbungkus Potongan bungkus snack warna biru di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna mild dengan berat netto 0,32684 gram;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6013012284827877;
- 1 (satu) buah teskit merk SR StandaReagen yang digunakan untuk tes urine Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto dengan hasil positif (+) MET;
- 1 (satu) buah teskit merk SR StandaReagen yang digunakan untuk tes urine Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto dengan hasil positif (+) MET;
- Seperangkat Alat hisap (Bong).

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru silver beserta Simcardnya dengan nomor 085 713 376 744;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna gold beserta Simcardnya dengan nomor 083 138 609 179.

Dirampas untuk Negara

- 1 (unit) Spm Honda beat street warna hitam dengan Nomor Polisi K 4109 DC beserta STNK;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto;



6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa dan terhadap pembelaan lisan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan terhadap tanggapan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-33/JPARA/Enz.2/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024;

Primair :

Bahwa Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto bersama-sama dengan Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar Pukul 17.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni tahun 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di Halaman Kos Griya Apung Jl. Datuk Gritu Demaan III Kel. Demaan RT. 02 RW. 03 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto bersama-sama dengan Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto telah bersepakat untuk patungan uang untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan maksud untuk dikonsumsi bersama dengan NAILA (ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) di tempat kos NAILA (DPO), selanjutnya Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto menghubungi DIANA (ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), lalu Terdakwa Ganang



Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto mendapatkan alamat peletakan sabu dari DIANA (DPO), setelah itu Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto bersama-sama dengan Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto langsung menuju ke alamat peletakan sabu tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda beat street warna hitam dengan Nomor Polisi K 4109 DC dan sesampainya di daerah Desa Kacapi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara para Terdakwa menemukan tempat atau alamat peletakan sabu tersebut, lalu Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto langsung turun dari sepeda motor mengambil dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam bungkus rokok sampoerna mild miliknya, sedangkan Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto masih berjaga-jaga diatas sepeda motor, kemudian setelah berhasil menguasai Narkotika jenis sabu tersebut para terdakwa kembali berboncengan sepeda motor menuju ke tempat Kos NAILA (DPO) yang berada di Kos Griya Apung Jl. Datuk Gritu Demaan III Kel. Demaan RT. 02 RW. 03 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, selanjutnya setelah para Terdakwa sampai di halaman Kos Griya Apung tersebut Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto memberikan Narkotika jenis sabu yang di simpan di dalam bungkus rokok sampoerna mild miliknya tersebut kepada Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto, selanjutnya pada saat para Terdakwa akan menuju ke kamar kos NAILA (DPO) secara tiba-tiba datang saksi MUH. TAROM Bin SIDI RIYANTO (Alm) bersama petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jepara yang langsung mengamankan para Terdakwa karena mencurigakan gerak geriknya dan berdasarkan informasi yang sebelumnya didapatkan saksi MUH. TAROM Bin SIDI RIYANTO (Alm) dan rekan-rekannya bahwa tempat tersebut sering dipergunakan untuk penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian setelah mengamankan para Terdakwa, saksi MUH. TAROM Bin SIDI RIYANTO (Alm) dan rekan-rekannya berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan 1 Jenis sabu terbungkus Potongan bungkus snack warna biru di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna mild dengan berat bruto 0,54 gram digenggaman tangan kanan Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto dan barang bukti berupa seperangkat alat hisap (bong) disaku belakang sebelah kiri celana yang dikenakan oleh Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto, selanjutnya para Terdakwa beserta seluruh barang buktinya diamankan ke Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 1763/NNF/2024, tanggal 10 Juni 2024 a.n. Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto, Dkk., dengan hasil bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB - 3778/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang terbungkus plastic kemasan warna biru dan disimpan di dalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD dengan berat bersih serbuk kristal 0,32684 gram diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto bersama-sama dengan Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Juncto Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## Subsidiair :

Bahwa Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto bersama-sama dengan Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar Pukul 17.30 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni tahun 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di Halaman Kos Griya Apung Jl. Datuk Gritu Demaan III Kel. Demaan RT. 02 RW. 03 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto bersama-sama dengan Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto telah bersepakat untuk patungan uang untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan maksud untuk dikonsumsi bersama dengan NAILA (ditetapkan dalam Daftar

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang/DPO) di tempat kos NAILA (DPO), selanjutnya Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto menghubungi DIANA (ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan maksud untuk mengambil Narkotika jenis sabu, dan setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu, selanjutnya para terdakwa kembali berboncengan sepeda motor menuju ke tempat Kos NAILA (DPO) yang berada di Kos Griya Apung Jl. Datuk Gritu Demaan III Kel. Demaan RT. 02 RW. 03 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara dengan maksud akan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama di kos NAILA (DPO), dimana Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto telah membawa dan menguasai 1 (satu) paket narkotika golongan 1 Jenis sabu terbungkus Potongan bungkus snack warna biru di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna mild dengan berat bruto 0,54 gram digenggam tangan kanan Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto, sedangkan Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto telah mempersiapkan seperangkat alat hisap (bong);

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 1763/NNF/2024, tanggal 10 Juni 2024 a.n. Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto, Dkk., dengan hasil bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB - 3778/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang terbungkus plastic kemasan warna biru dan disimpan di dalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD dengan berat bersih serbuk kristal 0,32684 gram diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Para Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap para Terdakwa dengan hasil masing-masing Terdakwa positif (+) MET;

Perbuatan terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto bersama-sama dengan Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan Para Terdakwa dengan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh Tarom S.H. Bin Sidi Riyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan dihadirkan di persidangan karena saksi bersama team petugas Satresnarkoba Polres Jepara telah melakukan penangkapan terhadap Pelaku Tindak Pidana Primer Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Subsider Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari kamis tanggal 06 Juni 2024, sekitar pukul 17.30 Wib di halaman KOS Griya Apung Jl. Datuk Gritu Demaan III Kel. Demaan Rt. 02 Rw. 03 Kec. Jepara Kab. Jepara;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan tindak pidana yang didakwakan bernama Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto, Umur : 21 tahun Tempat / Tanggal lahir di Jepara, tanggal 18 April 2003, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Pendidikan Terakhir Kuliah S1 semester 6, Alamat : Dk. Kauman, Ds. Bulungan Rt. 01/IV, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, NIK : 3320151804030001 dan Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto, Umur : 18 Tahun Tempat/Tanggal Lahir di Jepara, tanggal 07 Maret 2006, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Pendidikan Terakhir SMK Kelas IX, Alamat : Dk. Krajan Ds. Mambak Rt. 03 / IV, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, NIK : 3320070703060001;

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto sedang menggenggam Narkotika Golongan I di tangan kanannya bersama dengan Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto yang berjarak sekitar dua meter di dekatnya;
- Bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan jenisnya sabu-sabu;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan tersebut sebanyak 1 (satu) paket dan saksi tidak mengetahui beratnya;
- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut berupa sebuk kristal warna putih;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, barang berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dibeli dari Sdri. DIANA, Umur sekitar 36 tahun, Agama tidak tahu, pekerjaan Swasta, Alamat : Ds. Srobyong Rt. - / -, Kec. Mlonggo Kab. Jepara;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, sabu tersebut dibeli dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto, sabu tersebut dibeli pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, sekitar pukul 16:30 WIB;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto, sabu tersebut dibeli dengan cara mencari alamat yang diberitahukan oleh Sdri. DIANA;
- Bahwa alamat dituju oleh Para Terdakwa saat membeli sabu tersebut diperoleh melalui WhatsApp dari Sdri. Diana dengan kalimat, "Mts telap ngidul trs sdrnge jembatan on gang kiri jln msuk nguru trs sdrge p3an on phon pisang knan jalan bhn smelap neng pakang pusang bungkus jajan biru kanan jln", Adapun tempat peletakan sabu tersebut masih ikut Ds. Kecapi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara yang kemudian alamat tersebut dikirimkan;
- Bahwa uang Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu dari Sdri. DIANA tersebut diperoleh Para Terdakwa dari Sdri. NAILA yang dikirimkan ke rekening BRI milik Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto dengan nomor rekening 0022 0103 1530 531 atas nama Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto, sabu yang telah dibeli akan digunakan

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jpa



dikonsumsi bersama dengan Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto di kos Sdri. NAILA;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto, terdapat kesepakatan agar Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto patungan dengan mentransfer uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu dari Sdri. DIANA untuk dikonsumsi Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto, Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto dan Sdri. DIANA. Selain itu, untuk upah karena Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto telah mendampingi Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto membeli sabu. Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto juga menjanjikan memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli bensin motor Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto adalah dapat menggunakan sabu secara gratis, karena uang untuk membelikan sabu tersebut diperoleh dari Sdri. NAILA Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut diperoleh Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto dari Sdri. NAILA pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 16:07 WIB melalui rekening BRI milik Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto dengan Nomor Rekening 002201031530531 dan dari Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 16:34 WIB melalui Rekening DANA Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto dengan Nomor 085722165178;

- Bahwa sabu tersebut telah dibeli lunas oleh Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto dari Sdri. DIANA;

- Bahwa pembayaran tersebut dilakukan oleh Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 16:30 WIB ke rekening DANA Sdri. DIANA dengan nomor 082223006776;

- Bahwa yang menerima foto dan kata-kata alamat pelatakan sabu dari Sdri. DIANA adalah Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto;

*Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jpa*



- Bahwa yang mengambil 1 (satu) paket sabu di alamat peletakan adalah Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sarana yang digunakan dalam mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut menggunakan sarana HP merk XIAOMI warna biru silver milik Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto, HP merk OPPO warna Gold dan SPM merk Honda Beat Street No. Pol : K 4109 DC milik Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto;
- Bahwa nomor handphone yang digunakan sebagai sarana jual beli sabu adalah 085713376744 yang merupakan milik Sdri. NAILA, 082223006776 yang merupakan milik Sdri. DIANA dan 083138609179 yang merupakan milik Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto;
- Bahwa proses penangkapan Para Terdakwa diawali dari laporan yang diterima oleh anggota Satresnarkoba Polres Jepara bahwa di sekitaran Kel. Demaan Rt. 02 Rw. 03 Kec. Jepara Kab. Jepara sering digunakan untuk transaksi jual beli sabu. Kemudian berdasarkan laporan tersebut petugas dari Satresnarkoba Polres Jepara melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar Pukul 17:30 WIB dengan mengamankan 2 (dua) orang mencurigakan yang berboncengan dan langsung mengamankan 2 (dua) orang tersebut yang adalah Para Terdakwa bersama dengan sepeda motor Beat Street di Halaman KOS Griya Apung Jl. Datuk Gritu Demaan III Kel, Demaan Rt. 02 Rw. 03 Kec. Jepara Kab. Jepara. Pada saat penggeledahan badan ditemukan ditemukan 1 (satu) paket sabu digenggaman tangan kanan Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto yang tidak jauh dari Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto. Selain itu ditemukan alat hisap (bong) di saku belakang Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto yang selanjutnya Para Terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan ke Polres Jepara untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa pada saat penangkapan sabu tersebut berada di genggaman tangan kanan Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto;
- Bahwa alat hisap (bong) yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan milik Para Terdakwa;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto, sabu tersebut dibeli karena disuruh oleh Sdri. NAILA dan mendapatkan gratis pakai atau konsumsi bersama Sdri. NAILA serta mendapatkan untung 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari urunan atau patungan dari Sdri. NAILA dan Sdr. Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto;
- Bahwa ciri-ciri sabu yang dibeli oleh Para Terdakwa berupa serbuk kristal berwarna putih yang terbungkus potongan bungkus snack warna biru di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa sebelum kejadian penangkapan tersebut, Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto sudah pernah membeli sabu dari Sdri. DIANA seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) untuk dikonsumsi sendiri dan telah habis digunakan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto, selain dari Sdri. DIANA. Adapun sabu yang diperoleh sebelumnya berasal dari MBAHDOL, umur : 53tahun, Agama Tidak tahu, Pekerjaan Swasta, alamat Ds. Mororejo, Rt - / -, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara. Pada senin tanggal 3 Juni 2024, Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto membelikan Sdri. NAILA sabu setengah gram dengan harga Rp. 600.000,- dengan rincian Sdri. NAILA mentransfer Rp. 400.000,- dan Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto dengan Sdr. Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto Rp. 200.000,- Sabu tersebut Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto pecah jadi 2 (dua) paket yang 1 (satu) paket diserahkan kepada Sdri. NAILA dan 1 (satu) paket lainnya Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto gunakan atau konsumsi bersama Terdakwa. Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto dan langsung habis;
- Bahwa nomor rekening Sdri. DIANA yang di pergunakan sebagai transaksi jual beli sabu dengan Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto tersebut melalui Aplikasi DANA No : 082223006776 atas nama NoName;
- Bahwa Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto mengetahui jika Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto yang mengajak mengambil sabu di alamat peletakan sabu;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membeli, kemudian memiliki, menyimpan, menguasai sabu – sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdri. NAILA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Robi Yahya Bin Bangun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini karena saksi bersama tim Petugas Satresnarkoba Polres Jepara telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena memiliki sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, sekitar pukul 17.30 Wib di halaman KOS Griya Apung Jl. Datuk Gritu Demaan III Kel. Demaan Rt. 02 Rw. 03 Kec. Jepara Kab. Jepara;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut bernama Sdr. Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto, Umur : 21 tahun Tempat / Tanggal lahir di Jepara, tanggal 18 April 2003, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Pendidikan Terakhir Kuliah S1 semester 6, Alamat : Dk. Kauman, Ds. Bulungan Rt. 01/ / IV, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, NIK : 3320151804030001 dan Sdr. Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto, Umur : 18 Tahun Tempat/Tanggal Lahir di Jepara, tanggal 07 Maret 2006, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Pendidikan Terakhir SMK Kelas IX, Alamat : Dk. Krajan Ds. Mambak Rt. 03 / IV, Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara, NIK : 3320070703060001;
- Bahwa pada saat diamankan oleh saksi, Para Terdakwa sedang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dengan cara Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto simpan digenggaman tangan kanannya dan Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto berjarak dengan Sdr. Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto sekitar dua meter;
- Bahwa Narkotika yang disimpan Para Terdakwa berjenis sabu;
- Bahwa Narkotika yang disimpan tersebut merupakan milik Para Terdakwa dan Sdri. NAILA;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu yang disimpan tersebut sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya tidak diketahui;
- Bahwa ciri-ciri sabu tersebut berupa serbuk kristal warna putih;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, 1 (satu) paket sabu tersebut diperoleh dari Sdri. DIANA, Umur sekitar 36 tahun, Agama tidak tahu, pekerjaan Swasta, Alamat : Ds. Srobyong Rt. - / - Kec. Mlonggo Kab. Jepara;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, sabu tersebut dibeli dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto, sabu tersebut dibeli pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, sekitar pukul 16:30 WIB;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto, sabu tersebut dibeli dengan cara mencari alamat yang diberitahukan oleh Sdri. DIANA;
- Bahwa alamat dituju oleh Para Terdakwa saat membeli sabu tersebut diperoleh melalui WhatsApp dari Sdri. Diana dengan kalimat, "Mts telap ngidul trs sdrnge jembatan on gang kiri jln masuk nguru trs sdrge p3an on phon pisang knan jalan bhn smelap neng pakang pusang bungkus jajan biru kanan jln", Adapun tempat peletakan sabu tersebut masih ikut Ds. Kecapi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara yang kemudian alamat tersebut dikirimkan;
- Bahwa uang Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu dari Sdri. DIANA tersebut diperoleh Para Terdakwa dari Sdri. NAILA yang dikirimkan ke rekening BRI milik Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto dengan nomor rekening 0022 0103 1530 531 atas nama Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto, sabu yang telah dibeli akan digunakan dikonsumsi bersama dengan Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto di kos Sdri. NAILA;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto, terdapat kesepakatan agar Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto patungan dengan mentransfer uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu dari Sdri. DIANA untuk dikonsumsi Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiyanto, Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto dan Sdri. DIANA. Selain itu, untuk upah karena Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto telah mendampingi Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto membeli sabu. Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto juga menjanjikan memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli bensin motor Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto adalah dapat menggunakan sabu secara gratis, karena uang untuk membelikan sabu tersebut diperoleh dari Sdri. NAILA Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut diperoleh Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto dari Sdri. NAILA pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 16:07 WIB melalui rekening BRI milik Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto dengan Nomor Rekening 002201031530531 dan dari Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 16:34 WIB melalui Rekening DANA Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto dengan Nomor 085722165178;

- Bahwa sabu tersebut telah dibeli lunas oleh Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto dari Sdri. DIANA;

- Bahwa Menurut keterangan Sdr. Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto, ia melakukan pembayaran pada saat ia membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdri. DIANA tersebut dengan cara transfer;

- Bahwa pembayaran tersebut dilakukan oleh Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 16:30 WIB ke rekening DANA Sdri. DIANA dengan nomor 082223006776;

- Bahwa yang menerima foto dan kata-kata alamat pelatakan sabu dari Sdri. DIANA adalah Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto;

- Bahwa yang mengambil 1 (satu) paket sabu di alamat peletakan adalah Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sarana yang digunakan dalam mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut menggunakan sarana HP merk XIAOMI warna biru silver milik Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto, HP merk OPPO warna Gold dan SPM merk Honda Beat Street No. Pol : K 4109 DC milik Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto;
- Bahwa nomor handphone yang digunakan sebagai sarana jual beli sabu adalah 085713376744 yang merupakan milik Sdri. NAILA, 082223006776 yang merupakan milik Sdri. DIANA dan 083138609179 yang merupakan milik Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto;
- Bahwa proses penangkapan Para Terdakwa diawali dari laporan yang diterima oleh anggota Satresnarkoba Polres Jepara bahwa di sekitaran Kel. Demaan Rt. 02 Rw. 03 Kec. Jepara Kab. Jepara sering digunakan untuk transaksi jual beli sabu. Kemudian berdasarkan laporan tersebut petugas dari Satresnarkoba Polres Jepara melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar Pukul 17:30 WIB dengan mengamankan 2 (dua) orang mencurigakan yang berboncengan dan langsung mengamankan 2 (dua) orang tersebut yang adalah Para Terdakwa bersama dengan sepeda motor Beat Street di Halaman KOS Griya Apung Jl. Datuk Gritu Demaan III Kel, Demaan Rt. 02 Rw. 03 Kec. Jepara Kab. Jepara. Pada saat penggeledahan badan ditemukan ditemukan 1 (satu) paket sabu digenggaman tangan kanan Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto yang tidak jauh dari Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto. Selain itu ditemukan alat hisap (bong) di saku belakang Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto yang selanjutnya Para Terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan ke Polres Jepara untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa pada saat penangkapan sabu tersebut berada di genggaman tangan kanan Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto;
- Bahwa alat hisap (bong) yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan milik Para Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto, sabu tersebut dibeli karena disuruh oleh Sdri. NAILA dan mendapatkan gratis pakai atau konsumsi bersama Sdri.

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAILA serta mendapatkan untung 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari urunan atau patungan dari Sdri. NAILA dan Sdr. Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto;

- Bahwa ciri-ciri sabu yang dibeli oleh Para Terdakwa berupa serbuk kristal berwarna putih yang terbungkus potongan bungkus snack warna biru di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;

- Bahwa sebelum kejadian penangkapan tersebut, Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto sudah pernah membeli sabu dari Sdri. DIANA seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) untuk dikonsumsi sendiri dan telah habis digunakan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto, selain dari Sdri. DIANA. Adapun sabu yang diperoleh sebelumnya berasal dari MBAHDOL, umur : 53 tahun, Agama Tidak tahu, Pekerjaan Swasta, alamat Ds. Mororejo, Rt - / -, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara. Pada **senin** tanggal 3 Juni 2024, Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto membelikan Sdri. NAILA sabu setengah gram dengan harga Rp. 600.000,- dengan rincian Sdri. NAILA mentransfer Rp. 400.000,- dan Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto dengan Sdr. Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto Rp. 200.000,- Sabu tersebut Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto pecah jadi 2 (dua) paket yang 1 (satu) paket diserahkan kepada Sdri. NAILA dan 1 (satu) paket lainnya Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto gunakan atau konsumsi bersama Terdakwa. Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto dan langsung habis;

- Bahwa nomor rekening Sdri. DIANA yang di pergunakan sebagai transaksi jual beli sabu dengan Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto tersebut melalui Aplikasi DANA No : 082223006776 atas nama NoName;

- Bahwa Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto mengetahui jika Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto yang mengajak mengambil sabu di alamat peletakan sabu;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membeli, kemudian memiliki, menyimpan, menguasai sabu – sabu tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdri. NAILA;

*Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, sekitar Pukul 17.30 Wib Halaman KOS Griya Apung Jl. Datuk Gritu Demaan III Kel. Demaan Rt. 02 Rw. 03 Kec. Jepara Kab. Jepara, Terdakwa telah ditangkap karena berkaitan dengan narkoba;

- Bahwa yang telah melakukan Tindak Pidana adalah Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama RAFFI ACHMAD RIZQI Bin SUPRIYANTO;

- Bahwa semula disuruh teman Terdakwa yang bernama NAILA untuk membelikan Narkoba Golongan I, kemudian Terdakwa membeli Narkoba Golongan I, setelah Terdakwa transfer uang pembelian Narkoba Golongan I tersebut, kemudian orang yang menjual Narkoba Golongan I tersebut mengirim alamat peletakan Narkoba Golongan I tersebut setelah itu, dengan inisiatif Terdakwa sendiri, mengajak Sdr. RAFFI ACHMAD RIZQI Bin ACHMAD SUPRIYANTO untuk ikut patungan sebesar Rp. 100.000, membeli Narkoba Golongan I dengan maksud nantinya bisa mengonsumsi sabu Bersama-sama bertiga (Terdakwa, Sdr. Naila dan Sdr. RAFFI ACHMAD RIZQI Bin ACHMAD SUPRIYANTO) agar Terdakwa dapat untung Rp. 100.000,-, Kemudian Terdakwa dan Sdr. RAFFI ACHMAD RIZQI Bin ACHMAD SUPRIYANTO mengambil alamat peletakan Narkoba Golongan I dan pada saat Terdakwa Bersama Sdr. RAFFI akan menemui Sdr. NAILA, Terdakwa dan Sdr. RAFFI ACHMAD RIZQI Bin ACHMAD SUPRIYANTO ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara;

- Bahwa barang Narkoba golongan I yang telah Terdakwa beli yang kemudian Terdakwa ambil bersama Sdr. RAFFI ACHMAD RIZQI Bin ACHMAD SUPRIYANTO yang kemudian Terdakwa bersama Sdr. RAFFI ACHMAD RIZQI Bin ACHMAD SUPRIYANTO ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara tersebut jenis sabu – sabu;

- Bahwa Jumlah Narkoba Golongan I jenis sabu - sabu yang telah Terdakwa beli yang kemudian pada saat akan Terdakwa ambil bersama Sdr. RAFFI ACHMAD RIZQI Bin ACHMAD SUPRIYANTO kemudian Terdakwa bersama Sdr. RAFFI ACHMAD RIZQI Bin ACHMAD SUPRIYANTO ditangkap oleh

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara tersebut sebanyak 1 (satu) paket akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui secara pasti beratnya;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu yang Terdakwa ambil bersama Sdr. RAFFI ACHMAD RIZQI Bin ACHMAD SUPRIYANTO yang kemudian Terdakwa bersama Sdr. RAFFI ACHMAD RIZQI Bin ACHMAD SUPRIYANTO ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara tersebut milik Terdakwa, Sdri. NAILA, umur tidak tahu, alamat Ds. Suwawal Timur Rt. - Rw. - Kec. Pakis Aji Kab. Jepara dan Sdr. RAFFI ACHMAD RIZQI Bin ACHMAD SUPRIYANTO;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu yang kemudian Terdakwa ambil bersama Sdr. RAFFI ACHMAD RIZQI Bin ACHMAD SUPRIYANTO yang kemudian pada saat Terdakwa bersama Sdr. RAFFI ACHMAD RIZQI Bin ACHMAD SUPRIYANTO akan ke KOS Sdr. NAILA ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara tersebut dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa ambil bersama Sdr. RAFFI ACHMAD RIZQI Bin ACHMAD SUPRIYANTO kemudian pada saat Terdakwa bersama Sdr. RAFFI ACHMAD RIZQI Bin ACHMAD SUPRIYANTO akan ke KOS Sdr. NAILA ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara tersebut dari Sdri. DIANA, Umur sekitar 36 tahun, Agama tidak tahu, Pekerjaan Swasta, Alamat: Ds. Srobyong Rt. -/ - Kec. Mlonggo, Kab. Jepara;

- Bahwa Kesepakatan Terdakwa dengan Sdri. NAILA adalah Sdri. NAILA menyuruh Terdakwa membelikan sabu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa akan mengajak Sdr. RAFFI untuk mengambil dan mengantar sabu ke KOS Sdri. NAILA yang nantinya Terdakwa dan Sdr. RAFFI dapat mengkonsumsi sabu Bersama;

- Bahwa Kesepakatan Terdakwa dengan Sdr. RAFFI adalah Terdakwa menyuruh Sdr. RAFFI patungan membeli sabu dan menransfer Terdakwa Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu ke diana yang kemudian nanti sabu Terdakwa dan Sdr. RAFFI ambil dari alamat peletakan sabu dan kami antar ke KOS Sdri. NAILA yang nantinya sabu dikonsumsi bersama Terdakwa, Sdri. NAILA, Sdr. RAFFI. Karena Sdr. RAFFI mau ikut mengambil sabu maka dia Terdakwa janjikan memberikan uang Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli bensin motor Sdr. RAFFI yang Saat itu

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai sarana tetapi belum Terdakwa kasih, Terdakwa dan Sdr. RAFII sudah terlanjur diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Jepara;

- Bahwa Keuntungan Terdakwa membelikan Sabu Sdri. NAILA dan Sdr. RAFFI tersebut adalah Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah) karena 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdri. NAILA transfer Terdakwa Rp. Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. RAFFI mentransfer Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan nantinya Terdakwa dapat mengkonsumsi sabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan transferan dari Sdri. NAILA pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekita pukul 16.07 wib mentransfer ke rekening BRI milik Terdakwa dengan norek 0022 0103 1530 531 sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat transferan dari Sdr. RAFFI pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 16.34 wib mentransfer ke rekening DANA milik Terdakwa dengan nomor 085722165178 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdri. DIANA tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, sekitar pukul 16. 30 Wib;

- Bahwa alamat dituju oleh Para Terdakwa saat membeli sabu tersebut diperoleh melalui WhatsApp dari Sdri. Diana dengan kalimat, "*Mts telap ngidul trs sdrnge jembatan on gang kiri jln msuk nguru trs sdrge p3an on phon pisang knan jalan bhn smelap neng pakang pusang bungkus jajan biru kanan jln*", Adapun tempat peletakan sabu tersebut masih ikut Ds. Kecapi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara yang kemudian alamat tersebut dikirimkan;

- Bahwa uang Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu dari Sdri. DIANA tersebut diperoleh Para Terdakwa dari Sdri. NAILA yang dikirimkan ke rekening BRI milik Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto dengan nomor rekening 0022 0103 1530 531 atas nama Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto sendiri;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto, sabu yang telah dibeli akan digunakan dikonsumsi bersama dengan Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto di kos Sdri. NAILA;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto, terdapat kesepakatan agar Terdakwa Raffi Achmad

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jpa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizqi Bin Achmad Supriyanto patungan dengan mentransfer uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu dari Sdri. DIANA untuk dikonsumsi Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto, Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto dan Sdri. DIANA. Selain itu, untuk upah karena Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto telah mendampingi Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto membeli sabu. Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto juga menjanjikan memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli bensin motor Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto adalah dapat menggunakan sabu secara gratis, karena uang untuk membelikan sabu tersebut diperoleh dari Sdri. NAILA Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut diperoleh Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto dari Sdri. NAILA pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 16:07 WIB melalui rekening BRI milik Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto dengan Nomor Rekening 002201031530531 dan dari Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 16:34 WIB melalui Rekening DANA Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto dengan Nomor 085722165178;

- Bahwa sabu tersebut telah dibeli lunas oleh Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto dari Sdri. DIANA;

- Bahwa Menurut keterangan Sdr. Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto, ia melakukan pembayaran pada saat ia membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdri. DIANA tersebut dengan cara transfer;

- Bahwa pembayaran tersebut dilakukan oleh Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 16:30 WIB ke rekening DANA Sdri. DIANA dengan nomor 082223006776;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima foto dan kata-kata alamat peletakan sabu dari Sdri. DIANA adalah Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto;
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) paket sabu di alamat peletakan adalah Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. RAFFI tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk membeli, kemudian memiliki, menyimpan, menguasai sabu - sabu tersebut;
- Bahwa Pada saat Terdakwa dan RAFFI ditangkap keadaan terang karena matahari belum terbenam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial akibat kecanduan narkoba dan Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak pernah melaporkan mengenai hal tersebut kepada pihak yang berwenang;
- Terdakwa tahu barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah barang bukti saat dilakukan pengkapan terhadap Terdakwa dan Raffi;
- Bahwa Terdakwa masih menempuh pendidikan dan masih berniat melanjutkan pendidikan;
- Bahwa Terdakwa menyesal sekali dan tidak akan mengulangi lagi;

## 2. Terdakwa II Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, sekitar Pukul 17.30 Wib Halaman KOS Griya Apung Jl. Datuk Gritu Demaan III Kel. Demaan Rt. 02 Rw. 03 Kec. Jepara Kab. Jepara, Terdakwa ditangkap karena berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan bersama teman Terdakwa yang bernama GANANG WAYANUDIN Bin AGUS NDARU SUPRIYANTO tersebut adalah Terdakwa diajak urunan beli sabu oleh teman Terdakwa yang Bernama GANANG WAYANUDIN Bin AGUS NDARU SETIYANTO dan mengambil sabu di alamat peletakan Narkoba Golongan I yang kemudian diantarkan ke KOS Sdri. NAILA dengan maksud nantinya bisa mengkonsumsi sabu bersama – sama bertiga ( Terdakwa, Sdri. Naila, dan Sdr. GANANG WAYANUDIN Bin AGUS NDARU SETIYANTO ) saat hendak ke KOS Sdri. NAILA, Terdakwa dan GANANG WAYANUDIN Bin AGUS NDARU SUPRIYANTO ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara.

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang Narkotika golongan I yang telah Terdakwa beli yang kemudian Terdakwa ambil bersama Sdr. GANANG WAYANUDIN Bin AGUS NDARU SETIYANTO yang kemudian Terdakwa bersama Sdr. GANANG WAYANUDIN Bin AGUS NDARU SETIYANTO ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara tersebut jenis sabu – sabu;
- Bahwa Jumlah Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu yang telah Terdakwa beli yang kemudian pada saat akan Terdakwa ambil bersama Sdr. GANANG WAYANUDIN Bin AGUS NDARU SETIYANTO kemudian Terdakwa bersama Sdr. GANANG WAYANUDIN Bin AGUS NDARU SETIYANTO ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara tersebut sebanyak 1 (satu) paket akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui secara pasti beratnya;
- Bahwa (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu yang Terdakwa ambil bersama Sdr. GANANG WAYANUDIN Bin AGUS NDARU SETIYANTO yang kemudian Terdakwa bersama Sdr. GANANG WAYANUDIN Bin AGUS NDARU SETIYANTO ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara tersebut milik Terdakwa, Sdri. NAILA, umur tidak tahu, alamat Ds. Suwawal Timur Rt. - Rw. - Kec. Pakis Aji Kab. Jepara dan Sdr. GANANG WAYANUDIN Bin AGUS NDARU SETIYANTO;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu yang kemudian Terdakwa ambil bersama Sdr. GANANG WAYANUDIN Bin AGUS NDARU SETIYANTO yang kemudian pada saat Terdakwa bersama Sdr. GANANG WAYANUDIN Bin AGUS NDARU SETIYANTO akan ke KOS Sdr. NAILA ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara tersebut Terdakwa semula tidak tahu harga sabunya, karena yang berkomunikasi memesan sabu adalah Sdr. GANANG WAYANUDIN Bin AGUS NDARU SETIYANTO dan Terdakwa urunan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah Sdr. GANANG WAYANUDIN Bin AGUS NDARU SETIYANTO transfer ke penjual Terdakwa baru tahu kalau sabu tersebut dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. GANANG WAYANUDIN Bin AGUS NDARU SETIYANTO membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa bersama Sdr. GANANG WAYANUDIN Bin AGUS NDARU SETIYANTO kemudian pada saat Terdakwa bersama Sdr. GANANG WAYANUDIN Bin AGUS NDARU SETIYANTO akan ke KOS Sdr. NAILA ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara tersebut dari Sdri. DIANA, Umur sekitar 36

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, Agama tidak tahu, Pekerjaan Swasta, Alamat: Ds. Srobyong Rt. -/ - Kec. Mlonggo, Kab. Jepara;

- Bahwa Uang Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa akan mengajak Sdr. GANANG WAYANUDIN Bin AGUS NDARU SETIYANTO belikan sabu ke Sdri. DIANA tersebut uang milik Sdri. NAILA yang Sdri. NAILA kirim ke rekening BRI milik Sdr. GANANG dengan nomor rekening 0022 0103 1530 531 atas nama Sdr. GANANG WAYANUDIN Bin AGUS NDARU SETIYANTO;

- Bahwa kesepakatan Terdakwa, Sdr. GANANG WAYANUDIN Bin AGUS NDARU SETIYANTO dengan Sdri. NAILA adalah Sdr. NAILA menyuruh Sdr. GANANG WAYANUDIN Bin AGUS NDARU SETIYANTO membelikan sabu seharga Rp. 650.000,- ( enam ratus lima puluh ribu rupiah ) yang kemudian Sdr. GANANG WAYANUDIN Bin AGUS NDARU SETIYANTO mengajak urunan beli sabu ke Terdakwa sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa diajak untuk mengambil dan mengantar sabu ke KOS Sdri. NAILA yang nantinya Terdakwa dan Sdr. GANANG WAYANUDIN Bin AGUS NDARU SETIYANTO dapat mengkonsumsi sabu Bersama dan dijanjikan akan diberi uang Rp. 10.000,- dari Sdr. GANANG untuk beli bensin motor Terdakwa, belum sempat diberi Terdakwa dan Sdr. GANANG sudah diamankan oleh petugas;

- Bahwa Keuntungan Terdakwa mengambil dan mengantar Sabu ke Sdri. NAILA tersebut adalah dengan urunan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa bisa mengkonsumsi bersama Sdr. GANANG dan Sdri. NAILA 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan nantinya Terdakwa dapat upah Rp. 10.000, untuk beli bensin motor Terdakwa karena digunakan untuk sarana ambil sabu;

- Dengan cara Terdakwa transfer ke Sdr. GANANG sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekita pukul 16.34 wib Terdakwa mentransfer dengan aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor 083138609179 ke rekening APLIKASI DANA milik Sdr. GANANG dengan norek 085722165178 sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu - rupiah);

- Bahwa Sdr. GANANG membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdri. DIANA tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, sekitar pukul 16.30 Wib;

- Bahwa Sdr. GANANG membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu -sabu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdri. DIANA tersebut dengan cara alamat", alamat " pada saat Terdakwa

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jpa



membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdri. DIANA tersebut adalah tempat menaruh / meletakkan sabu - sabu yang diketahui dan disepakati antara penjual dan pembeli. "Alamat "pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdri. DIANA tersebut, Sdr. GANANG dikirim foto WA dengan kata - kata" Mts telap ngidul trs sdrge jembatan on gang kiri jln msuk ngiri trs sdrge p3an on phon pisang knan jln bhn smelap neng pakang pisang bngkus jajan biru knan jln" yaitu ikut Ds. Kecapi Kec. Tahunan Kab. Jepara;

- Bahwa Pada saat Sdr. Ganang membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdri. DIANA tersebut sudah Terdakwa bayar dengan lunas;

- Bahwa Sdr. GANANG melakukan pembayaran pada saat Sdr. GANANG membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdri. DIANA tersebut dengan cara Transfer. Pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, sekitar pukul 16.30 Wib ke rekening DANA Sdri. DIANA dengan nomor 082223006776;

- Bahwa Sdr. GANANG yang menerima foto dan kata - kata alamat peletakan sabu - sabu pada saat Sdr. GANANG membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdri. DIANA yang kemudian Sdr. GANANG mengirimkan juga ke alamat peletakan sabu tersebut ke Terdakwa;

- Bahwa yang mengambil 1 (satu) paket sabu - sabu di alamatnya pada saat itu Terdakwa yang ambil, sedangkan posisi Sdr. GANANG berada di atas SPM yang berjarak sekitar satu meter dari letak sabu - sabu tersebut;

- Bahwa pada saat itu sarana HP merk OPPO warna Gold dan Sepeda Motor merk Honda Beat Street NoPol : K 4109 DC warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa Nomor handphone milik Terdakwa yang Terdakwa penggunaan sebagai sarana untuk jual beli sabu - sabu tersebut adalah 083138609179, nomor HP milik Sdri. NAILA: 085327957169 di HP Terdakwa tersimpan dengan nama Naila, nomor HP milik Sdri. DIANA: Terdakwa tidak tahu karena yang berkomunikasi dengan diana adalah Sdr. GANANG, nomor HP milik Sdr. GANANG: 085713376744 Terdakwa simpan dengan nama Mas Ganang;

- Bahwa pada Kamis tanggal 06 Juni 2024, sekitar pukul Wib pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa. Terdakwa dihubungi Sdr. GANANG yang intinya menawarkan untuk membeli sabu setengah gram yang nantinya

*Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jpa*



mengambil alamat peletakan sabu dan mengantarkan ke KOS Sdri. NAILA yang bertujuan nanti sabu dikonsumsi bertiga dengan Sdr. GANANG dan Sdri. NAILA Terdakwa urunan atau patungan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian pada pukul 16.07 wib Sdr. GANANG ditransfer Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Sdri. NAILA wib kemudian Sdr. GANANG menransfer uang Rp. 650.000, (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke Sdri. DIANA pada pukul 16.30 wib dengan maksud membeli sabu setengah gram, kemudian Terdakwa mentransfer Terdakwa Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) pada pukul 16.34 wib, kemudian sekitar pukul 16. 46 Wib Sdr. GANANG mendapat foto dan kata kata alamat peletakan sabu sabu tersebut dari Sdri. DIANA "Mts telap ngidul trs sdrge jembatan on gang kiri jin msuk ngiri trs sdrge p3an on phon pisang knan jin bhn smelap neng pakang pisang bngkus jajan biru knan jln" yaitu ikut Ds. Kecapi Kec. Tahunan Kab. Jepara. Kemudian Terdakwa bersama Sdr. GANANG menuju ke tempat peletakan sabu sabu tersebut, Sdr. GANANG yang mengendarai SPM sedangkan Terdakwa yang memboncengnya, sesampai di tempat alamat peletakan sabu sabu tersebut Terdakwa disuruh Sdr. GANANG untuk mengambil sabu - sabu tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang kemudian Terdakwa masukan ke bungkus rokok Samporna mild milik Terdakwa sedangkan Sdr. GANANG berada diatas SPM. Kemudian Terdakwa dan Sdr. GANANG menuju ke KOS Sdri NAILA, saat hendak sampai di KOS Sdri. NAILA Terdakwa memberikan sabu tersebut ke Sdr. GANANG yang kemudian dengan tangan kanan Sdr. GANANG, sesampai di Halaman KOS Griya Apung Jl. Datuk Gritu Demaan III Kel. Demaan Rt. 02 Rw. 03 Kec. Jepara Kab. Jepara, Terdakwa dan Sdr. GANANG sekitar pukul 17.30 wib langsung ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres jepara dan ditemukan 1 (satu) paket sabu digenggaman tangan kanan Sdr. GANANG dan Terdakwa berjarak dengan Sdr. GANANG sekitar dua meter, dan ditemukan seperangkat alat hisap (bong) disaku belakang sebelah kiri celana yang dikenakan Terdakwa kenakan kemudian Terdakwa dan Sdr. GANANG beserta barang bukti diamankan ke Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu - sabu tersebut ditemukan digenggaman tangan kanan Sdr. GANANG pada saat proses penangkapan;
- Bahwa seperangkat alat hisap (bong) tersebut milik Terdakwa dan Sdr. GANANG;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau mengambil dan mengantarkan sabu tersebut adalah dengan urunan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa bisa mengkonsumsi bersama Sdr. GANANG dan Sdri. NAILA 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setengah gram dan nantinya Terdakwa dapat upah Rp. 10.000,- untuk beli bensin motor Terdakwa karena digunakan untuk sarana ambil sabu;
- Bahwa ciri-ciri Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdri. DIANA tersebut berupa serbuk kristal berwarna putih yang terbungkus potongan bungkus snack warna biru;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa pernah membeli Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu yaitu dari MBAHDOL, Umur : 53 tahun, Agama Tidak tahu, Pekerjaan Swasta, alamat Ds. Mororejo, Rt. -/ - Kec. Mlonggo, Kab. Jepara. Pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, Terdakwa membelikan Sdr. NAILA sabu setengah gram dengan harga Rp. 600.000,- dengan rincian Sdri. NAILA mentransfer Sdr. GANANG Rp. 400.000,- dan Sdr. GANANG dengan Terdakwa patungan Rp. 200.000,-. Sabu tersebut Terdakwa pecah jadi 2 paket yang 1 paket Terdakwa serahkan ke Sdri NAILA dan 1 paket lainnya Terdakwa gunakan atau konsumsi bersama Sdr. GANANG dan langsung habis;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Terdakwa diajak mengambil sabu dialamat peletakan sabu oleh Sdr. GANANG;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. GANANG tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk membeli, kemudian memiliki, menyimpan, menguasai, sabu – sabu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan GANANG ditangkap keadaan terang karena matahari belum terbenam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial akibat kecanduan narkoba dan Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak pernah melaporkan mengenai hal tersebut kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa masih menempuh pendidikan dan masih berniat melanjutkan pendidikan;
- Bahwa perasaan Terdakwa menyesal sekali dan tidak akan mengulangi lagi Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Paket Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu Terbungkus Potongan Bungkus Snack Warna Biru di Dalam Bekas Bungkus Rokok Sampoerna Mild dengan Berat Bruto 0,54 Gram;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Warna Biru Silver beserta Simcardnya dengan Nomor 085713376744;
3. Seperangkat Alat Hisap (Bong);
4. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Oppo Warna Gold Beserta Simcardnya dengan Nomor 083138609179;
5. 1 (Satu) Spm Honda Beat Street Warna Hitam Dengan Nopol K 4109 Dc Beserta STNK;
6. 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank BRI Dengan Nomor Kartu 6013012284827877;
7. 1 (Satu) Buah Teskit Merk SR Standareagen yang digunakan Untuk Tes Urine Sdr. Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto dengan Hasil Positif (+) MET;
8. 1 (Satu) Buah Teskit Merk SR Standareagen yang digunakan Untuk Tes Urine Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto dengan Hasil Positif (+) MET;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan alat bukti surat dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1763/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 atas nama Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto dan Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto. dengan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-3778/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang terbungkus plastik kemasan warna biru dan disimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna mild dengan berat bersih serbuk kristal 0,32684 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor: R/0169/IV/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 11 September 2024 perihal Rekomendasi Hasil Asesmen an. Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto disimpulkan bahwa Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto merupakan seorang Penyalahguna Narkotika jenis sabu dengan kategori sedang dengan pola penggunaan situasional. Tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor: R/0170/IV/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 11 September 2024 perihal Rekomendasi Hasil Asesmen an. Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto disimpulkan bahwa Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto merupakan seorang Penyalahguna Narkotika jenis sabu dengan kategori sedang dengan pola penggunaan situasional. Tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, sekitar Pukul 17.30 WIB Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan 1 Jenis sabu terbungkus Potongan bungkus snack warna biru di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dengan berat bruto 0,54 gram digenggam tangan kanan Terdakwa GANANG dan Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto berjarak dengan Terdakwa GANANG sekitar dua meter, serta ditemukan seperangkat alat hisap (bong) disaku belakang sebelah kiri celana yang dikenakan oleh Sdr. Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto kemudian Terdakwa GANANG dan Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto beserta barang bukti diamankan ke Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Narkotika yang disimpan Para Terdakwa berjenis sabu yang merupakan milik Para Terdakwa dan Sdri.NAILA yang pada saat penangkapan beratnya belum diketahui;
- Bahwa sabu yang ditemukan tersebut berupa serbuk kristal warna putih sebanyak 1 (satu) paket yang diperoleh dari Sdri. DIANA, Umur sekitar 36 tahun, Agama tidak tahu, pekerjaan Swasta, Alamat : Ds. Srobyong Rt. - / - Kec. Mlonggo Kab. Jepara;
- Bahwa sabu tersebut dibeli seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya diperoleh Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto dari Sdri. NAILA dan Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 16:07 WIB melalui rekening BRI milik Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto dengan Nomor Rekening 002201031530531 dan dari Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 16:34 WIB melalui Rekening DANA

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto dengan Nomor 085722165178;

- Bahwa pembelian 1 (satu) paket sabu tersebut telah dibayar lunas dan pada Para Terdakwa mengambil sabu tersebut di alamat peletakan yang telah dikirimkan oleh Sdri. DIANA melalui foto dan kata-kata di WhatsApp, yang mengatakan "Mts telap ngidul trs sdrnge jembatan on gang kiri jln msuk nguru trs sdrge p3an on phon pisang knan jalan bhn smelap neng pakang pusang bungkus jajan biru kanan jln";
- Bahwa saat penangkapan, dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu tersebut menggunakan sarana HP merk XIAOMI warna biru silver milik Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto, HP merk OPPO warna Gold dan SPM merk Honda Beat Street No. Pol : K 4109 DC milik Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto, sabu tersebut dibeli karena disuruh oleh Sdri. NAILA dan mendapatkan gratis pakai atau konsumsi bersama Sdri. NAILA serta mendapatkan untung 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari urunan atau patungan dari Sdri. NAILA dan Sdr. Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto;
- Bahwa ciri-ciri sabu yang dibeli oleh Para Terdakwa berupa serbuk kristal berwarna putih yang terbungkus potongan bungkus snack warna biru di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa sebelum kejadian penangkapan tersebut, Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto sudah pernah membeli sabu dari Sdri. DIANA seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) untuk dikonsumsi sendiri dan telah habis digunakan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 1763/NNF/2024, tanggal 10 Juni 2024 a.n. Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto dan Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto, dengan hasil bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
  - BB - 3778/2024/NNF, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang terbungkus plastic kemasan warna biru dan disimpan di dalam bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD dengan berat bersih serbuk kristal 0,32684 gram diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa telah dilakukan tes urine yang dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1763/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 atas nama Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto dan Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto, terhadap Para Terdakwa dengan hasil masing-masing Terdakwa positif (+) MET;
- Bahwa Para Terdakwa dalam menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa sebelum ditangkap Para Terdakwa sudah sering mengonsumsi Narkotika untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dan dari riwayat catatan kepolisian para Terdakwa baru pertama kali ditangkap serta tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, karena informasi awal hanyalah lokasi di Kos Griya Apung Jl. Datuk Gritu Demaan III Kel. Demaan Rt. 02 Rw. 03 Kec. Jepara Kab. Jepara yang sering dipergunakan untuk pesta konsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor: R/0169/IV/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 11 September 2024 perihal Rekomendasi Hasil Asesmen a.n. Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto disimpulkan bahwa Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto merupakan seorang Penyalahguna Narkotika jenis sabu dengan kategori sedang dengan pola penggunaan situasional dan Tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor: R/0170/IV/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 11 September 2024 perihal Rekomendasi Hasil Asesmen an. Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto disimpulkan bahwa Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto merupakan seorang Penyalahguna Narkotika jenis sabu dengan kategori sedang dengan pola penggunaan situasional dan tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membeli, kemudian memiliki, menyimpan, menguasai sabu – sabu tersebut;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdri. NAILA dan Sdri. DIANA saat ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas yaitu:

- Primair : Pasal 132 Ayat (1) Juncto Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Subsidaire : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum namun jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
3. Unsur "Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Ganang Wayanudin Bin

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Ndaru Setiyanto dan Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi karena telah terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang

*Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jpa*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, sekitar pukul 17.30 WIB di halaman KOS Griya Apung Jl. Datuk Gritu Demaan III Kel. Demaan Rt. 02 Rw. 03 Kec. Jepara Kab. Jepara, Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan oleh saksi Muh Tarom Bin Sidi Riyanto dan saksi Robi Yahya Bin Bangun terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu yang berbentuk serbuk kristal berwarna putih yang terbungkus potongan bungkus snack warna biru di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, alat hisap (bong), HP merk XIAOMI warna biru silver milik Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto, HP merk OPPO warna Gold dan SPM merk Honda Beat Street Nomor Pol : K 4109 DC milik Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto sabu tersebut dibeli secara patungan/iuran untuk dikonsumsi bersama antara Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto, Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto dan Sdri. NAILA yang uangnya diperoleh dari Sdri. NAILA sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening BRI milik Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto dengan nomor rekening 0022 0103 1530 531 atas nama Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto dan dari Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Rekening DANA Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto dengan Nomor 085722165178;

Menimbang, bahwa alamat pengambilan sabu diperoleh dari penjual Sdri. DIANA melalui WhatsApp dengan mengirimkan foto dan kata-kata kepada Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto, "*Mts telap ngidul trs sdrnge jembatan on gang kiri jln msuk nguru trs sdrge p3an on phon pisang knan jalan bhn smelap neng pakang pusang bungkus jajan biru kanan jln*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1763/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 atas nama Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto dan Terdakwa Raffi

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto, terhadap Para Terdakwa dengan hasil masing-masing Terdakwa positif (+) MET;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor: R/0169/IV/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 11 September 2024 perihal Rekomendasi Hasil Asesmen a.n. Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto dan Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor: R/0170/IV/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 11 September 2024 perihal Rekomendasi Hasil Asesmen an. Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto, disimpulkan masing-masing Terdakwa merupakan seorang Penyalahguna Narkotika jenis sabu dengan kategori sedang dengan pola penggunaan situasional dan tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" tidak terpenuhi. Karena Terdakwa merupakan "Penyalah Guna", maka unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga Terdakwa tidak terbukti sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Unsur Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
3. Unsur "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur tentang "setiap orang" telah dipertimbangkan dalam unsur ke-1 dakwaan primair di atas dan dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan tentang unsur setiap orang dalam dakwaan primair diambil alih secara mutatis mutandis dalam dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “ Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terbukti maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, karena telah terbukti unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terbukti maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, karena telah terbukti unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini telah juga dibahas dalam dakwaan primair di atas, maka secara mutatis mutandis akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ke-15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pengertian Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, serta diperkuat oleh keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, jika pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024, sekitar pukul 17.30 WIB di halaman KOS Griya Apung Jl. Datuk Gritu Demaan III Kel. Demaan Rt. 02 Rw. 03 Kec. Jepara Kab. Jepara, Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh saksi Muh Tarom Bin Sidi Riyanto dan saksi Robi Yahya Bin Bangun terhadap Para Terdakwa, ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu yang berbentuk serbuk kristal berwarna putih yang terbungkus potongan bungkus snack warna biru di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, alat hisap (bong), HP merk XIAOMI warna biru silver milik Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru

*Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiyanto, HP merk OPPO warna Gold dan SPM merk Honda Beat Street  
Nomor Pol : K 4109 DC milik Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto sabu tersebut dibeli secara patungan/iuran untuk dikonsumsi bersama antara Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto, Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto dan Sdri. NAILA yang uangnya diperoleh dari Sdri. NAILA sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening BRI milik Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto dengan nomor rekening 0022 0103 1530 531 atas nama Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto dan dari Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Rekening DANA Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto dengan Nomor 085722165178;

Menimbang, bahwa alamat pengambilan sabu diperoleh dari penjual Sdri. DIANA melalui WhatsApp dengan mengirimkan foto dan kata-kata kepada Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto, "*Mts telap ngidul trs sdrnge jembatan on gang kiri jln msuk nguru trs sdrge p3an on phon pisang knan jalan bhn smelap neng pakang pusang bungkus jajan biru kanan jln*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1763/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 atas nama Terdakwa Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto dan Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto, terhadap Para Terdakwa dengan hasil masing-masing Terdakwa positif (+) MET;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor: R/0169/IV/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 11 September 2024 perihal Rekomendasi Hasil Asesmen a.n. Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto dan Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor: R/0170/IV/KA/PB.06/2024/BNNP tanggal 11 September 2024 perihal Rekomendasi Hasil Asesmen an. Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto, disimpulkan masing-masing Terdakwa merupakan seorang Penyalahguna Narkotika jenis sabu dengan kategori sedang dengan pola penggunaan situasional dan tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli sabu tersebut semata-mata hanya untuk dikonsumsi bersama-sama;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti jika Para Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan sabu dan terhenti dikarenakan Para Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkoba jenis sabu-sabu, dengan demikian unsur ke-2 dari Pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung alternatif, jadi apabila salah satu dari unsur terpenuhi maka bagian yang lainnya tidak perlu lagi dibuktikan karena telah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah tentang keturutsertaan dimana yang dapat dihukum dalam unsur ini adalah yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan;

Menimbang, bahwa yang melakukan adalah mereka yang dirumuskan dalam undang-undang mengenai suatu delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja mungkin tidak dapat dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas tentang perbuatan Para Terdakwa bersama Sdri. Naila yang patungan/iuran sejumlah uang untuk membeli dan mengonsumsi sabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan subsidair Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 55 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa dan pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan “Turut Serta Menggunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka menurut Majelis Hakim permohonan tersebut bukanlah penyangkalan atas perbuatan tersebut namun hanya permohonan keringanan hukuman saja sehingga hal tersebut nantinya akan dicantumkan dengan mempertimbangkan fakta persidangan dan hal-hal

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa menyatakan pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu namun Para Terdakwa masih ada keinginan untuk menggunakan Narkoba sehingga Para Terdakwa tertangkap dalam perkara ini namun berdasarkan keterangan Para Terdakwa dipersidangan ternyata selama Para Terdakwa menjalani tahanan sementara sudah tidak pernah lagi menggunakan ataupun berkeinginan menggunakan narkoba dan Majelis Hakim melihat selama dipersidangan kondisi jasmani dan rohani Para Terdakwa dalam keadaan normal atau tidak sakit dan mampu mengikuti persidangan dengan lancar, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat melihat Pasal 127 ayat (2) dan (3) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba maka Para Terdakwa tidaklah patut untuk direhabilitasi;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeratan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Para Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Para Terdakwa, khususnya di wilayah Kabupaten Jepara yang semakin maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah pidana penjara dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan kepentingan Para Terdakwa juga harus berpedoman pada asas proporsional dan dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh pihak lain sehingga tercipta keseimbangan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap pelaku kejahatan atau Para Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam konsep pendekatan restoratif, tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula, yang prinsip utamanya adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak, mendorong seseorang untuk melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya karena terpengaruh ajakan Naila yang ingin menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama padahal diketahui Para Terdakwa sudah lama tidak menggunakan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masih menempuh pendidikan sehingga dampak perbuatan Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa yang saat ini ditahan maka pendidikan yang ditempuh Terdakwa menjadi terganggu;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa secara langsung menyampaikan masih memiliki niat untuk meneruskan pendidikannya lagi dan Terdakwa menerangkan sebagai korban dari peredaran narkoba tersebut serta tidak terlibat dalam peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pemenuhan unsur dakwaan subsidair tersebut maka Para Terdakwa telah dinyatakan sebagai penyalahgunaan narkoba, yang diartikan bahwa Terdakwa juga dapat dikategorikan sebagai korban;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Menimbang, bahwa apa yang terjadi di persidangan adalah sebuah konsep yang didasarkan kepada tujuan keadilan restoratif yaitu mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional dan sosial;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pembentukan sistem peradilan pidana adalah untuk melegitimasi hak negara menjatuhkan sanksi pidana, sebagai cara merespon kejahatan yang terbaik. Akan tetapi banyak pakar menolaknya. Seperti Olof Kinberg dan Carl Schlyter dari Swedia misalnya, berpendapat bahwa pemidanaan dalam makna konvensional harus diganti dengan *treatment*, yaitu tindakan menyembuhkan. Demikian juga Karl Menninger sering berujar bahwa "*Tidak sedikit pelaku kejahatan harus diberi penyembuhan, bukan penghukuman*". Inilah beberapa sikap dari para penganut paham abolisionisme;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* dan konsep pendekatan **restorative justice** untuk Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun masyarakat pada umumnya sehingga apa yang telah dilalui Para Terdakwa melalui pemidanaan yang telah dijalankannya dapat membuat Para Terdakwa kembali ke masyarakat serta taat pada aturan dan tidak akan berbuat pidana kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu:

- 1 (satu) paket narkoba golongan 1 Jenis sabu terbungkus Potongan bungkus snack warna biru di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna mild dengan berat netto 0,32684 gram;
- 1 (satu) buah teskit merk SR StandaReagen yang digunakan untuk tes urine Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto dengan hasil positif (+) MET;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah teskit merk SR StandaReagen yang digunakan untuk tes urine Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto dengan hasil positif (+) MET;

- Seperangkat Alat hisap (Bong);

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian maka dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru silver beserta Simcardnya dengan nomor 085 713 376 744;

- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna gold beserta Simcardnya dengan nomor 083 138 609 179;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat komunikasi dalam kaitan sabu-sabu dan sejumlah uang tersebut, yang masih memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

- 1 (unit) Spm Honda beat street warna hitam dengan Nomor Polisi K 4109 DC beserta STNK atas nama Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih menempuh pendidikan;
- Para Terdakwa sebagai pemakai narkotika yang bersifat kondisional;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 55 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jpa



1. Menyatakan Terdakwa I. **Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto** dan Terdakwa II. **Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa I. **Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto** dan Terdakwa II. **Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. **Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto** dan Terdakwa II. **Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Perbuatan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto** dan Terdakwa II. **Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - (1 (satu) paket narkotika golongan 1 Jenis sabu terbungkus Potongan bungkus snack warna biru di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna mild dengan berat netto 0,32684 gram;
  - 1 (satu) buah teskit merk SR StandaReagen yang digunakan untuk tes urine Ganang Wayanudin Bin Agus Ndaru Setiyanto dengan hasil positif (+) MET;
  - 1 (satu) buah teskit merk SR StandaReagen yang digunakan untuk tes urine Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto dengan hasil positif (+) MET;
  - Seperangkat Alat hisap (Bong);Dimusnahkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru silver beserta Simcardnya dengan nomor 085 713 376 744;

- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna gold beserta Simcardnya dengan nomor 083 138 609 179;

Dirampas untuk negara;

- 1 (unit) Spm Honda beat street warna hitam dengan Nomor Polisi K 4109 DC beserta STNK atas nama Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Raffi Achmad Rizqi Bin Achmad Supriyanto;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H., Joko Ciptanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puryanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Helena Sheila Arkisanti Kristyanto, S.H., M.Kn., pada Kejaksaan Negeri Jepara serta di hadiri pula oleh Para

Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

Joko Ciptanto, S.H.,M.H.

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Panitera Pengganti

Puryanto, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)